

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antar produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh produsen yang kurang mempunyai tanggung jawab sosial, atau biro iklan (pelaku usaha periklanan. Pen) yang tidak taat pada kode etik profesionalismenya.¹

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakan.

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, rajawali pers, Kota Depok 2017, Hlm. 1-2

Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kedudukan yang kuat, dan sebaliknya, produsen yang menjadi lemah. Di samping itu untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, produsen juga dapat mengansuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen tersebut.²

Apabila diperhatikan kondisi konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan posisi produsen, sehingga perlu adanya pemberdayaan konsumen agar posisinya tidak selalu pada pihak yang dirugikan. Pemberdayaan konsumen dapat dilakukan melalui penerapan hukum perlindungan konsumen yang memadai, di mana hukum perlindungan konsumen ini yang menjadi relevan pada tiga tahap transaksi konsumen, yaitu prapembelian, saat pembelian dan purna pembelian.

Pemberdayaan konsumen ini harus diakui bahwa bukan pekerjaan yang mudah, namun harus tetap diusahakan agar kondisinya tidak semakin memburuk, bahkan diusahakan dapat berimbang dengan posisi produsen yang

² *Ibid*, Hlm. 3-4

selama ini jauh lebih unggul dari pada konsumen. Mengingat posisi kedua belah pihak yang saling membutuhkan, maka sebenarnya konsumen memiliki potensi untuk menempati posisi yang seimbang dengan produsen, karena kemajuan usaha produsen sangat tergantung pada konsumen. Apabila jika konsumen bersatu untuk mengangkat posisinya ke posisi yang mampu bersaing atau bahkan mengguguli produsen.³

Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sendiri tidak mengatur tentang pengertian produk/barang cacat baik dalam bab tentang ketentuan umum yang memberikan pengertian terhadap berbagai istilah, maupun pada bab-bab selanjutnya, dan produk cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung gugatan produsen, karena Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. Hal ini berarti bahwa tanggung gugat produsen meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam undang – undang perlindungan konsumen (UUPK). Dengan demikian, ada tidaknya kecacatan produk hanya menjadi penting dalam menentukan ada tidaknya kesalahan produsen yang menyebabkan kerugian konsumen.

³ Kalik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta 2014, Hlm. 11-12

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, dibawah ini akan dikemukakan pula pengertian tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk adalah suatu usaha terjemahan dari istilah asing, yaitu *product (s) liability (en) aansprakelijkheid*; sekalipun ada yang lebih tepat diterjemahkan sebagai “tanggung jawab produsen”, yakni istilah jerman yang sering digunakan dalam kepustakaan, yakni *produzenten-haftung*. Untuk pengertian tanggung jawab produk, di bawah ini akan dikemukakan pengertian tanggung jawab produk yang dikemukakan oleh Agnes M Toar sebagai berikut: “Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekar pada produk tersebut.”⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menilai bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, yang pada khususnya Kota Ternate, sampai saat ini masih sangatlah minim. Selain itu, pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang menjual berbagai macam produk-produk ilegal sampai saat ini belumlah maksimal. Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Kota Ternate Utara dan Tengah, yang dimana terdapat Toko Anita, Toko Gamalama Kosmetik, dan Toko Suci *Beauty Care*, yang dimana ditemukan bahwa terdapat produk-produk *Skin Care*

⁴ *Ibid*, Hlm. 14-15

dengan lebel *Briliant Rejuv set* yang tidak mempunyai izin edar dan mengandung bahan berbahaya, seperti *Hidrokinon* dan Asam *Retinoat* atau *Tretinoin* sehingga para konsumen yang memakai *Skin Care* tersebut mengalami efek samping pada kulit seperti rasa gatal, okronosis (wajah menghitam), kulit kering, bengkak, melepuh, ruam, bahkan mampu mengakibatkan kanker pada kulit wajah.

Penjelasan tentang bahaya dari *Skin Care* dengan lebel *Briliant Rejuv set* tersebut diatas, meunjukkan bahwa pelaku usaha dari ke 3 (Tiga) Toko tersebut telah melakukan suatu pelanggaran hukum yang sangat fatal terhadap konsumen. Maka dari itu, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Penulis menilai bahwa, selain minimnya kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, disisi yang lain juga terdapat ketidakefektifan lembaga hukum yang diberi tugas untuk mengakomodir dan mencegah pengedaran obat, makanan dan minuman yang ilegal atau tidak mempunyai izin edar. Dan yang mempunyai tugas tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Ternate (BPOM). Maka dari permasalahan inilah sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Tentang Penjualan *Skin Care ilegal* Dengan Merek *Briliant Rejuv Set* Yang Mengandung Campuran *Hidrokuinon* Berbahaya Kota Ternate.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan *Skin Care* berbahaya oleh ke 3 (Tiga) Toko di Kota Ternate?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga pemilik toko masih bebas menjual *Skin Care* berbahaya di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Ternate dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan *Skin Care* berbahaya oleh ke 3 (tiga) Toko di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga pemilik toko masih bebas menjual *Skin Care* berbahaya di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa referensi bagi berkembangnya ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam konsentrasi hukum perdata mengenai perlindungan konsumen terhadap produk *Skin Care* mengandung *Hidrokinon* dan *Asam Retinoat*. Dalam hal ini

masyarakat harus berhati – hati dalam memilih suatu produk yang akan digunakan sehingga tidak menyebabkan suatu kerusakan akan wajah. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk masyarakat Kota Ternate pada khususnya dan umumnya masyarakat Maluku Utara tentang bahaya dari *Skin Care* mengandung *Hirdokuinon*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu jika suatu saat dihadapkan dengan kasus serupa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk *Skin Care* berbahaya. Selain itu, bisa dijadikan sebagai acuan dalam mencari suatu produk yang memiliki nilai mutu dan berkualitas dalam komposisi, sehingga dapat dimengerti mengenai pengaturan yang terdapat didalamnya. Peneliti berharap mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini.